

ABSTRAK

Sekelompok nasabah BPR Bungbulang (Para Penggugat) yang tidak dapat mengambil uangnya di PD BPR Bungbulang akibat dicabutnya izin usaha PD BPR Bungbulang oleh Bank Indonesia, mengajukan gugatan ganti rugi secara *class action* terhadap Direksi dan Pemerintah Kabupaten Garut selaku Pemilik PD BPR Bungbulang (Para Tergugat). Permasalahannya, *pertama* apakah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/PDT/G/2013/PN.GRT telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. *Kedua*, bagaimana tanggung jawab pemilik PD BPR Bungbulang terhadap simpanan nasabah yang tidak dibayarkan oleh Tim Likuidasi LPS? Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dari undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahan hukum sekunder dari buku, artikel dan jurnal. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, *pertama*, Putusan PN Garut Nomor 12/PDT/G/2013/PN.GRT telah sesuai dengan hukum perikatan yang diatur pada Buku III KUH Perdata dan UU Lembaga Penjamin Simpanan. *Kedua*, terhadap simpanan nasabah yang tidak dibayarkan oleh Tim Likuidasi LPS merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemegang saham atau pemilik PD BPR Bungbulang. Gugatan *Class action* merupakan upaya hukum untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan. Keberhasilan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh 764 orang Nasabah BPR Bungbulang layak dipelajari. Gugatan *class action* terbukti memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat. Bank selaku lembaga yang menghimpun dana masyarakat harus menjalankan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) untuk memelihara kepercayaan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan.

Kata kunci:

Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*), Ganti Rugi, Nasabah Penyimpan.